

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



**PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN 2024**



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Piru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 23);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PIRU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
 7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
 8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
 9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
 10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
 11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
 13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
 14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten, adalah hasil perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional, dan rencana tata ruang provinsi.
 15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
 16. Delineasi adalah upaya pembuatan garis batas untuk membentuk dan menandai sebuah objek atau wilayah tertentu.
 17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan Strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun

- RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
- 18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
 - 19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
 - 20. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendekatan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
 - 21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
 - 22. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
 - 23. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
 - 24. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
 - 25. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
 - 26. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
 - 27. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
 - 28. Konfirmasi KKPR yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
 - 29. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 - 30. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang disingkat SUTT merupakan bagian dari infrastruktur distribusi tenaga listrik yang terletak diatas tanah dan berfungsi untuk mengalirkan tenaga listrik dari pusat pembangkit ke gardu induk menggunakan kawat telanjang dan memiliki

- tegangan diatas 35 hingga 245 kV sesuai dengan standar dalam industri ketenagalistrikan.
31. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Piru ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 4.099,01 (empat ribu sembilan puluh sembilan koma nol satu) hektare.
- (2) Batas WP Kawasan Perkotaan Piru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Piru;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Eti dan Teluk Piru;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Eti; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Morekau, Desa Lumoli, dan Desa Eti.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian Desa Piru, seluruh Desa Neniari, sebagian Desa Morekau, sebagian Desa Lumoli, dan sebagian Desa Eti di Kecamatan Seram Barat.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:
 - a. SWP I.A mencakup sebagian Desa Piru, seluruh Desa Neniari, sebagian Desa Eti, sebagian Desa Lumoli, dan sebagian Desa Morekau terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B mencakup sebagian Desa Piru terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C mencakup sebagian Desa Piru dan sebagian Desa Eti terdiri atas Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (5) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Piru sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (6) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Piru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu);
- (8) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Piru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Perkotaan Piru Menjadi pusat kegiatan lokal yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perekonomian, pelayanan umum, pariwisata didukung oleh simpul transportasi regional, berbasis tangguh bencana dan berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - rencana jaringan transportasi; dan
 - rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (6) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. terminal barang;
 - d. jembatan;
 - e. halte;
 - f. pelabuhan pengumpulan; dan
 - g. pelabuhan perikanan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

- ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lokal sekunder;
 - d. jalan lingkungan primer; dan
 - e. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Piru - Sp.3 Kotania melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - b. Sp. 3 Kotania - Sp. Pelita Jaya melintas di SWP I.C;
 - c. Sp.3 Kotania - Waisala melintas di SWP I.C;
 - d. Sp. Eti - Piru melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - e. Sp. Waipirit - Sp. Eti melintas di SWP I.A; dan
 - f. Piru-Loki melintas di SWP I.C.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.B.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di seluruh SWP.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di seluruh SWP.

**Paragraf 3
Terminal Penumpang**

Pasal 9

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe C terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4.

**Paragraf 4
Terminal Barang**

Pasal 10

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

**Paragraf 5
Jembatan**

Pasal 11

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jembatan pada jalan kolektor primer;
 - b. jembatan pada jalan lokal primer;
 - c. jembatan pada jalan lokal sekunder;
- (2) Jembatan pada jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jembatan Wae Eti di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - b. Jembatan Wae Kaputih di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - c. Jembatan Wae Teha di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - d. Jembatan Wae Kuning di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - e. Jembatan Wae Meteng di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - f. Jembatan Wae Laluen di SWP I.B pada Blok I.B.2;

- g. Jembatan Wae Sisi di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - h. Jembatan Wae Amarale di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Jembatan pada jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.2.
- (4) Jembatan pada jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4.

**Paragraf 5
Halte**

Pasal 12

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

**Paragraf 6
Pelabuhan Pengumpan**

Pasal 13

Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa pelabuhan pengumpan regional yaitu Pelabuhan Hatu Piru terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

**Paragraf 7
Pelabuhan Perikanan**

Pasal 14

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g berupa pangkalan pendaratan ikan yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

**Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana**
Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkit listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkit listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yaitu PLTD Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) meliputi:
 - a. saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Piru - Kairatu 150 kV melintas di seluruh SWP; dan
 - b. saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Piru - Taniwel 150 kV melintas di SWP I.B dan SWP I.C.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di seluruh SWP; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di seluruh SWP.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. gardu induk berupa Gardu Induk 150/20 kV 30 MVA Piru terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - b. gardu hubung terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. gardu distribusi terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (7) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan

- b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - b. telepon *fixed line* melintas di seluruh SWP;
 - c. sentral telepon otomat (STO) terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - d. rumah kabel terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - e. kotak pembagi terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (5) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berupa sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Rencana Jaringan Air Minum

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.

- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- unit air baku meliputi:
 - bangunan pengambil air baku terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
 - SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - jaringan transmisi air baku melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
 - unit produksi meliputi:
 - instalasi produksi terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - bangunan penampung air terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.5; dan
 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - jaringan transmisi air minum melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
 - unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di seluruh SWP; dan
 - unit pelayanan meliputi:
 - hidran umum terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
 - hidran kebakaran terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.5.
- Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 20

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
- sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- subsistem pengumpulan; dan
 - subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (2) huruf a meliputi:
- pipa retikulasi melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan
 - pipa induk melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (7) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7 Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi:
- tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
 - tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (5) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8 Rencana Jaringan Drainase

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g meliputi:
- jaringan drainase primer;

- b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. jaringan drainase lokal.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di seluruh SWP.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di seluruh SWP.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di seluruh SWP.
- (5) Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di seluruh SWP.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (7) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda;
 - d. jaringan pejalan kaki;
 - e. pengaman pantai; dan
 - f. tanggul penahan longsor.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Desa Morekau - Sp. Translok melintas di SWP I.A;
 - b. Jalan Hatutelu melintas di SWP I.B;
 - c. Jalan Hatumuli melintas di SWP I.B;
 - d. Jalan Kabaresi melintas di SWP I.B;
 - e. Jalan Kapuk melintas di SWP I.B;
 - f. Jalan Laboyane melintas di SWP I.B;
 - g. Jalan Lorong Pisang melintas di SWP I.B
 - h. Jalan Nusa Samar melintas di SWP I.B;
 - i. Jalan Pendidikan melintas di SWP I.B;
 - j. Jalan Pohon Pule melintas di SWP I.B;
 - k. Jalan Telkom melintas di SWP I.B;
 - l. Jalan TPU Lama melintas di SWP I.B;
 - m. Jalan Waimeteng Pantai melintas di SWP I.B;
 - n. Piru-Loki melintas di SWP I.C.
 - o. Piru-Sp.3 Kotania melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - p. Sp.3 Kotania-Sp. Pelita Jaya melintas di SWP I.C;
 - q. Sp.3 Kotania-Waisala melintas di SWP I.C;
 - r. Sp. Eti - Piru melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - s. Sp. Jalan Trans Piru - Niniari melintas di SWP I.A;
 - t. Sp. Mata Empat - Desa Eti melintas di SWP I.A;
 - u. Sp. Mata Empat - Tugu Pemekaran Piru melintas di SWP I.A;
 - v. Sp. Pelita Jaya - Dusun Loun melintas di SWP I.C;

- w. Sp. Translok - Desa Lumoly melintas di SWP I.A;
 - x. Sp. Tugu Piru - Waemeteng Pantai melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - y. Sp. Waipirit - Sp. Eti melintas di SWP I.A;
 - z. Tugu Oma Opa - Desa Morekau melintas di SWP I.A;
 - aa. Tugu Oma Opa - Sp. Waemeteng Pantai melintas di SWP I.A;
 - bb. Tugu Piru – Kantor Bupati melintas di SWP I.A;
 - cc. Waimeteng Darat - Dusun Kelang melintas di SWP I.B; dan
 - dd. jalur evakuasi bencana lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. tempat evakuasi akhir.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Balai Desa Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - b. Gereja Elohim Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - c. Gereja Imanuel Mata Empat terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - d. Gereja Ramat Lechi Jemaat Laiuen terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - e. Koramil 1507-07/Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - f. Lapangan Olahraga Desa Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - g. Lapangan Olahraga Dusun Loun terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - h. Pendopo Bupati Seram Bagian Barat terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - i. Pasar Rakyat Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - j. Puskesmas Pembantu Morekau terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - k. RSUD Piru terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - l. SDN Eti terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - m. SMAN 1 Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - n. SMKN 4 Piru terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - o. SMKS Tunas Timur Piru terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Gedung Nunusaku Center terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - b. Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - c. Kepolisian Resor Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf c meliputi:

- a. Kantor Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
- b. Kantor DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
- c. Lapangan Olahraga Dusun Hatumuli terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
- d. SMK Kristen Seram Barat terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
- e. SMPN 1 Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

(7) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Jalan Hatutelu melintas di SWP I.B;
- b. Jalan Waimeteng Pantai melintas di SWP I.B;
- c. Sp. Eti - Piru melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
- d. Sp. Jalan Trans Piru – Niniari melintas di SWP I.A;
- e. Sp. Tugu Piru - Waemeteng Pantai melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
- f. Tugu Oma Opa - Desa Morekau melintas di SWP I.A;
- g. Tugu Oma Opa - Sp. Waemeteng Pantai melintas di SWP I.A; dan
- h. jalur sepeda lainnya melintas di SWP I.A dan SWP I.B.

(8) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Jalan Hatutelu melintas di SWP I.B;
- b. Jalan Kabaresi melintas di SWP I.B;
- c. Jalan Kapuk melintas di SWP I.B;
- d. Jalan Pendidikan melintas di SWP I.B;
- e. Jalan Pohon Pule melintas di SWP I.B;
- f. Jalan TPU Lama melintas di SWP I.B;
- g. Jalan Waimeteng Pantai melintas di SWP I.B;
- h. Sp. Eti - Piru melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
- i. Sp. Tugu Piru - Waemeteng Pantai melintas di SWP I.A dan SWP I.B
- j. Tugu Oma Opa - Desa Morekau melintas di SWP I.A;
- k. Tugu Oma Opa - Sp. Waemeteng Pantai melintas di SWP I.A; dan
- l. jaringan pejalan kaki lainnya melintas di SWP I.A dan SWP I.B.

(9) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP I.A dan SWP I.B.

(10) Tanggul penahan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melintas di SWP I.C.

(11) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).

(12) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peta Rencana Pola Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(1) huruf a meliputi:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
- d. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 26

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 61,86 (enam puluh satu koma delapan enam) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 61,86 (enam puluh satu koma delapan enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 27

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan luas 222,38 (dua ratus dua puluh dua koma tiga delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2; dan
 - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 213,29 (dua ratus tiga belas koma dua sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,15 (nol koma satu lima) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (4) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 8,94 (delapan koma Sembilan empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 4
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 28

- (1) Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan luas 8,87 (delapan koma delapan tujuh) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
- (2) Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 8,87 (delapan koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3.

Paragraf 5
Zona Badan Air

Pasal 29

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dengan luas 35,60 (tiga puluh lima koma enam) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.

- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 35,60 (tiga puluh lima koma enam) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

- Zona hutan produksi dengan kode KHP;
- Zona pertanian dengan kode P;
- Zona perikanan dengan kode IK;
- Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- Zona pariwisata dengan kode W;
- Zona perumahan dengan kode R;
- Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- Zona campuran dengan kode C;
- Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- Zona perkantoran dengan kode KT;
- Zona transportasi dengan kode TR;
- Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi

Pasal 31

- Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan luas 451,50 (empat ratus lima puluh satu koma lima) hektare berupa Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 451,50 (empat ratus lima puluh satu koma lima) hektare terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 32

- Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dengan luas 1.777,45 (seribu

- tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma empat lima) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 324,94 (tiga ratus dua puluh empat koma Sembilan empat) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.452,51 (seribu empat ratus lima puluh dua koma lima satu) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

**Paragraf 4
Zona Perikanan**

Pasal 33

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dengan luas 0,58 (nol koma lima delapan) hektare berupa Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1.
- (2) Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,58 (nol koma lima delapan) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

**Paragraf 5
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik**

Pasal 34

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dengan luas 2,01 (dua koma nol satu) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,01 (dua koma nol satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

**Paragraf 6
Zona Pariwisata**

Pasal 35

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas 5,26

- (lima koma dua enam) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 5,24 (lima koma dua empat) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 36

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dengan luas 1009,32 (seribu sembilan koma tiga dua) hektare meliputi:
- Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 360,07 (tiga ratus enam puluh koma nol tujuh) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 460,65 (empat ratus enam puluh koma enam lima) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 188,59 (seratus delapan puluh delapan koma lima sembilan) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 8
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 37

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g dengan luas 38,49 (tiga puluh delapan koma empat sembilan) hektare meliputi:
- Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan

- c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 20,70 (dua puluh koma tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,66 (enam koma enam enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 11,13 (sebelas koma satu tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 9 Zona Campuran

Pasal 38

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dengan luas 98,10 (sembilan puluh delapan koma satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
 - b. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 36,13 (tiga puluh enam koma satu tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 61,97 (enam puluh satu koma Sembilan tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.

Paragraf 10 Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 39

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i dengan luas 269,39 (dua ratus enam puluh sembilan koma

- tiga sembilan) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 228,62 (dua ratus dua puluh delapan koma enam dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 40,77 (empat puluh koma tujuh tujuh) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.

**Paragraf 11
Zona Perkantoran**

Pasal 40

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j dengan luas 23,31 (dua puluh tiga koma tiga satu) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 23,31 (dua puluh tiga koma tiga satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2.

**Paragraf 12
Zona Transportasi**

Pasal 41

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k dengan luas 6,72 (enam koma tujuh dua) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 6,72 (enam koma tujuh dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

**Paragraf 14
Zona Pertahanan dan Keamanan**

Pasal 42

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf l dengan luas 31,85 (tiga puluh satu koma delapan lima)

- hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 31,85 (tiga puluh satu koma delapan lima) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 15
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 43

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf m dengan luas 5,57 (lima koma lima tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 - b. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
 - c. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (3) Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (4) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,60 (tiga koma enam) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 16
Zona Badan Jalan

Pasal 44

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf n dengan luas 50,78 (lima puluh koma tujuh delapan) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 50,78 (lima puluh koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
 - d. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;

- e. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
- f. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Piru.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan konfirmasi KKKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi KKKPR

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKKPR di Kawasan Perkotaan Piru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 47

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tahap pertama pada periode tahun 2024;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2025 – 2029;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2030 – 2034;
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2035– 2039; dan
 - e. tahap kelima pada periode tahun 2040 – 2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
Peraturan Zonasi
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. aturan dasar; dan/atau
- b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar
Paragraf 1
Umum
Pasal 49

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 50

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:
- a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat

- secara terbatas;
- c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi T1 berupa Pembatasan pengoperasian kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan, yakni dalam bentuk waktu operasi, berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan;
 - b. klasifikasi T2 berupa Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, dalam bentuk pengurangan KDB sebesar 10% dari ketentuan di aturan dasar;
 - c. klasifikasi T3 berupa Pembatasan Luas, dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan 15% dari luas zona/ sub-zona dalam satu blok, jika sudah melebihi 15% maka tidak diizinkan; dan
 - d. pembatasan skala kegiatan industri yang diusulkan dibatasi untuk kegiatan skala usaha mikro dan kecil.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana/ infrastruktur berupa lapangan parkir;
 - b. klasifikasi B2 diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana persampahan;
 - c. klasifikasi B3 Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana/infrastruktur pengolahan limbah;
 - d. klasifikasi B4 diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan ruang untuk loading, unloading, dan/atau tempat penampungan barang di dalam kaveling/persil;
 - e. klasifikasi B5 diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan ruang terbuka hijau privat dan/atau publik minimal 10% (sepuluh persen) dari luas kavling;
 - f. klasifikasi B6 diperbolehkan dengan syarat wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Zona Lindung; dan
 - Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2; dan
 - Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
 - Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
 - Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK;
 - Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
 - Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1;
 - Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - Zona campuran dengan kode C meliputi:
 - Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan

2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
 - i. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1; dan
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - j. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - k. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
 - l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
 - m. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
 1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 2. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
 3. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
 - n. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 51

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 52

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum; dan
 - c. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 53

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan saran yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 54

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan rawan bencana;
- b. tempat evakuasi bencana; dan
- c. kawasan sempadan.

Pasal 55

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi; dan
 - b. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.2.
 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - c. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di

- d. SWP I.B pada Blok I.B.1;
- e. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- f. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
- g. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- h. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.2.
- i. Zona campuran dengan kode C meliputi:
 - 1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- j. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
- k. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
- l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di:

- a) SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.2.
1. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
 1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.2.
 2. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 3. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) meliputi:
 1. pembangunan jalur, rambu, dan tempat evakuasi sementara bencana;
 2. pengembangan sistem peringatan dini;
 3. pengembangan infrastruktur sumber daya air;
 4. pengembangan akomodasi pariwisata yang berbasis mitigasi bencana/pengurangan resiko bencana;
 5. rehabilitasi pantai;
 6. kegiatan perikanan;
 7. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 8. Pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai mitigasi bencana tsunami;
 9. Meningkatkan upaya konservasi pesisir pantai dengan penghijauan di sepanjang sempadan pantai dengan vegetasi mangrove, tanaman bambu, tanaman dengan kanopi yang besar, yang ditata sesuai dengan pola tanam dan teknik konservasi; dan
 10. mengurangi kecepatan aliran tsunami pada wilayah pesisir pantai, dengan cara membuat tanggul dan penanaman mangrove.
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) dan bersyarat (B) pada kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, dan sarana pelayanan umum, dengan persyaratan:
 1. kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura dan perkebunan dengan tidak mengubah bentang alam;
 2. kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan sistem evakuasi;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata termasuk perhotelan wajib menerapkan:
 - a) konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami;
 - b) struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara tsunami, bila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari garis pantai;

- c) penyediaan jalur dan tempat evakuasi;
 - d) penyediaan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - e) pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktur buatan.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) meliputi objek vital/fasilitas kritis berisiko tinggi seperti pembangunan lembaga pemasarakatan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
 - b. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
 - c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - d. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - b. struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;
 - c. menggunakan sekat penahan anti air untuk menahan air masuk ke bangunan atau ke lingkungan permukiman;
 - d. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimum 2 (dua) lantai yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara banjir;
 - e. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara ketika banjir datang, dilengkapi dengan akses tangga darurat dan/atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan biopori dan/atau sumur resapan dan kolam retensi untuk kegiatan kompleks perumahan atau bangunan non tunggal;

- g. penyediaan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas lahan untuk kegiatan kompleks perumahan atau bangunan non tunggal;
 - h. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Budi Daya terbangun meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 60% (empat puluh persen); dan
 2. koefisien dasar hijau minimum sebesar 30% (lima puluh persen).
 - i. RTNH menggunakan perkerasan yang mudah meresapkan air ke dalam tanah;
 - j. setiap bangunan wajib menyediakan biopori atau sumur resapan;
 - k. menyediakan Ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi dan kendaraan evakuasi; dan
 - l. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (7) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VIII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - b. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - c. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - b. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-

Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:

- a) SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
- b) SWP I.C pada Blok I.C.2.

- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TES dan TEA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara (TES) merupakan ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke tempat evakuasi akhir (TEA) meliputi:
 1. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit;
 2. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 – 600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 3. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 4. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
 5. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal (TEV). - b. Tempat evakuasi akhir (TEA) merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu meliputi:
 1. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
 2. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (*escape road*);
 3. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m²/orang (tiga meter persegi per orang);
 4. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dan lainnya yang mencukupi;
 5. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan
 6. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, dan satelit).
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (6) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VIII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi:
- a. kawasan sempadan pantai;

- b. kawasan sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.3.
 - 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - c. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - d. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
 - f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - g. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - i. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP

- I.C pada Blok I.C.1.
- j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - k. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. ketentuan lebar sempadan pantai ditetapkan dengan jarak minimal 100 (seratus) meter;
 - b. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan;
 - c. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
 - d. menyediakan akses publik menuju dan di sepanjang pantai;
 - e. melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana tsunami dan/atau konservasi pantai untuk mengembalikan batas sempadan pantai minimal yang diperuntukkan sebagai kegiatan Ruang Terbuka Hijau publik dan pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana pesisir; dan
 - f. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimal di atas 3 (tiga) lantai yang sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara tsunami, atau bangunan tempat evakuasi sementara sesuai persyaratan yang berlaku, bila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari perbukitan terdekat.
 - g. kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata termasuk perhotelan wajib menerapkan:
 1. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami dan gelombang ekstrim;
 2. struktur bertingkat minimal 3 (tiga) lantai yang dapat juga sekaligus difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Sementara tsunami dan gelombang pasang;
 3. penyediaan prosedur standar evakuasi, jalur dan tempat evakuasi/meeting point; dan
 4. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktur buatan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - b. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - d. Zona campuran dengan kode C meliputi:
 1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
 - f. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
 1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1.
 2. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. ketentuan lebar sempadan sungai dalam kawasan perkotaan ditetapkan 3 (tiga) meter;
 - b. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 - c. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
 - d. menyediakan akses publik menuju dan di sepanjang sungai; dan
 - e. melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana banjir dan/atau konservasi sungai untuk mengembalikan batas sempadan sungai minimal yang diperlukan sebagai kegiatan ruang perlindungan setempat dan pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana banjir.

- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; dan
 - SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
 - Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- jarak bebas minimum vertikal dari konduktor saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) kilovolt sebagai berikut:
 - lapangan terbuka atau daerah terbuka sebesar 8,50 (delapan koma lima) meter; dan
 - daerah dengan keadaan tertentu meliputi:
 - bangunan dan jembatan 5 (lima) meter;
 - tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan 5 meter;
 - jalan/jalan raya/rel kereta api 9 (sembilan) meter;
 - lapangan umum 13,50 (tiga belas koma lima) meter;
 - saluran udara komunikasi dan antena 13,50 (tiga belas koma lima) meter; dan
 - titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air 4 (empat) meter.
 - jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang saluran udara tegangan tinggi (SUTT)

150 (seratus lima puluh) kilovolt sebesar 6 (enam) meter.

- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (9) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran VIII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ; dan
 - d. aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.
- (2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (4) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (5) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disintensif di laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum

penetapan RDTR atau Peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.

- (8) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan aturan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 59

Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf b berupa *bonus zoning* dengan kode b.

Pasal 60

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan luas lantai atau KLB sebagai kompensasi dari kontribusi penyediaan fasilitas publik.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Zona perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; dan
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
 - Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - SWP I.B pada Blok I.B.1
 - Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - SWP I.B pada Blok I.B.3.
 - Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - e. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan penyediaan fasilitas publik sebagai berikut:
- a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;
 - b. menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman kumuh;
 - c. menyediakan fasilitas sosial berupa Pendidikan, Kesehatan dan peribadatan;
 - d. melakukan normalisasi sungai;
 - e. membangun sarana pelengkap saluran drainase berupa lubang biopori;
 - f. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum;
 - g. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan/atau
 - h. menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (4) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam lahan perencanaan dan/atau di luar lahan perencanaan.
- (5) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan kontruksi tahan gempa dengan mengacu pada SNI 1726:2019 tentang Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung
- (6) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hasil persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (7) Teknik PZ *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
- (8) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 61

- (1) Bupati membentuk forum penataan ruang dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Piru adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Piru dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang RDTR Kawasan Perkotaan Piru dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan dokumen teknis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Piru yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal, 14 November 2024
PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



Diundangkan di Piru
pada tanggal, 14 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

LEVERNE ALVIN TUASUUN

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR
0344

402810

405460

408110

410760

413410

416060 mT

128°10'0"

128°10'0"


128°10'0"

128°10'0"

128°14'0"BT

KECAMATAN SERAM BARAT

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

SKALA : 1:50.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 52 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Persiran
■ Ibu Kota Kabupaten/Kota	— Batas Kecamatan	Garis Pantai
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	
▪ Ibu Kota Desa/Kelurahan		

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Desa Eli
Desa Piru
Desa Lumbit
Desa Nemari
Desa Monikau

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Cira Satellit World View Penelitian Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter.
2. Peta Dasar yang telah Terkonfirmasi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023.
3. Pengisian Data Tahun 2023.

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi untuk garis administrasi.

Mengetahui,

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ACHMAD JAIS ELY



402810

405460

408110

410760

413410

416060 mT

128°10'0"

128°10'0"

128°10'0"

128°14'0"BT

KECAMATAN SERAM BARAT

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SKALA : 1:50.000
0 0.5 1 2 Km
Projeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 52 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Bu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan	Pembangunan
• Bu Kota Kecamatan/Kota	— Batas Kecamatan	— Batas RPZ	— Gedung Pemerintah
• Bu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas DPP	— Gedung Pabrik
• Bu Kota Desa/Kelurahan			

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Perdagangan
● Pusat Perdagangan Kota/Kecamatan Perkotaan
● Pusat Perdagangan Kecamatan/Kota/Kecamatan Perkotaan
● Pusat Lingkungan Keluarga/Desa

Rencana Jaringan Transportasi
 Transportasi Darat:
■ Hutan
■ Arealan
■ Terminal Maritim
■ Terminal Bandara
■ Terminal Penumpang Tipe C
■ Jalan Nasional Primer
■ Jalan Lokal Primer
■ Jalan Lokal Sekunder
— Jalan Lingkungan Primer
— Jalan Lingkungan Sekunder
 Transportasi Laut:
■ Pelabuhan Penumpang Ikan
■ Pelabuhan Penumpang Regional
 Rencana Jaringan Telekomunikasi:
■ Kotak Pintar
■ Rumah Kabel
■ Sentral Telepon Ottomel (STO)
■ Menara Base Transceiver Station (BTS)
■ Sistem Fixed Line
■ Sistem Satelite Optik

Rencana Jaringan Air Minum:
■ Sumur Pumpa
■ Hiliran Kebakaran
■ Hiliran Untuk
■ Instalasi Produksi
■ Bangunan Pengambil Air
■ Bangunan Penampung
— Jaringan Transmisi Air Minum
— Jaringan Distribusi Air Minum
 Rencana Jaringan Sumber Daya Air:
■ Bangunan Pengendalian Banjir
 Rencana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracara (BLB):
■ PPLN, Sisa Kuras Terikat/Pembakaran
■ Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracara (BLB)
■ Tempat Penampungan Sementara (TPS)
■ Tempat Pengelolaan Sampah Rumah, Restoran, Masyarakat (TPSRM)

Pengelolaan Bahan Bakar:
■ Tempat Penyimpanan Bahan Bakar

Rencana Jaringan Drainase:
— Jaringan Drainase Primer
— Jaringan Drainase Sekunder
— Jaringan Drainase Tertiari
— Jaringan Drainase Lokal

Rencana Jaringan Persampahan:
■ Tempat Penampungan Sementara (TPS)
■ Tempat Pengelolaan Sampah Rumah, Restoran, Masyarakat (TPSRM)

Pengelolaan Bahan Bakar:
■ Tempat Penyimpanan Bahan Bakar

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya:
■ Titik Kurung
■ Tempat Evakuasi Bencana
■ Tempat Evakuasi Sementara
■ Jalan Sepeda
■ Jaringan Pipitan Kali
■ Jaringan Pipitan Kali
■ Tempat Penahan Longsor

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit World View Penelitian Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3.852 Meter
- Peta Dasar yang telah dikoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
- Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas politik administrasi

Mengetahui,

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ACHMAD JAIS ELY





PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN III.A
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

SKALA : 1:50.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 52 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan : Batas Administrasi
• Ibu Kota Kabupaten/Kota : Batas Kecamatan
○ Ibu Kota Kecamatan : Batas Desa/Kelurahan
+ Ibu Kota Desa/Kelurahan : Batas Wilayah
Batas Perencanaan :
— Batas Wilayah
— Batas SWP
— Batas BP
Peralatan :
— Garis Pantai
— Garis Air

RENCANA STRUKTUR RUANG Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Pengukuran Kode Lotek

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Cira Satellit World View Penekanan Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3.852 Meter
2. Peta Dasar yang telah Terkonfirmasi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengisian Data Tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi dalam perda/garis administrasi

Mengetahui,

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ACHMAD JAIS ELY
BAGIRAH

402810

405460

408110

410760

413410

416060 mT

128°00'

128°10'

128°17'

128°14'

BT

KECAMATAN SERAM BARAT

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN III.B
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

SKALA : 1:50.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 52 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
■ Ibu Kota Kabupaten/Kota	— Batas Kecamatan	— Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas SWP
★ Ibu Kota Desa/Kelurahan		— Batas Blok

Peralan

Garis Pantai
Galon Air

RENCANA STRUKTUR RUANG Rencana Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

- Halte
- Jembatan
- Terminal Barang
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder

Transportasi Laut

- Pelabuhan Pendaratan Riau
- Pelabuhan Pengumpulan Regional

Pengaturan Rute Laut

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit World View Perekaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3.852 Meter
- Peta Dasar yang telah dikoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
- Pengisian Data Tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi bagi pemerintah administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

[Signature]
ACHMAD JAIS ELY
B.A.G.I.A.H.

402810

405460

408110

410760

413410

416060 mT

128°10'0"


128°10'0"

128°10'0"

128°14'0"BT

KECAMATAN SERAM BARAT

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN III.C
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI

SKALA : 1:50.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 52 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
■ Ibu Kota Kabupaten/Kota	— Batas Kecamatan	— Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas SWP
★ Ibu Kota Desa/Kelurahan		— Batas Blok

Perairan

Garis Pantai
Galon Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Energi

- Garis Induk
- Garis Hubung
- Garis Distribusi
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Satuan Ultra Tegangan Tinggi (SUTT)
- Satuan Ultra Tegangan Menengah (SUTM)
- Satuan Ultra Tegangan Rendah (SUTR)

Pengaturan Rute Lalu Lintas

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Cira Satellit World View Penelitian Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3.852 Meter.
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023.
3. Pengisian Data Tahun 2023.

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas-pantai-administrasi

Mengetahui,

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ACHMAD JAIS, ELY

402810

405460

408110

410760

413410

416060 mT

128°10'0"

128°10'0"

128°10'0"

128°14'0"BT

KECAMATAN SERAM BARAT

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN III.D
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SKALA : 1:50.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 52 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kabupaten/Kota	— Batas Kecamatan	— Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas SWP
★ Ibu Kota Desa/Kelurahan		— Batas Blok

Peralatan

- Garis Pantai
- Stasiun Air
- Rumah Kabel
- Kotak Pembang
- Sentral Telepon Olumel (STO)
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Telepon Fixed Line
- Jaringan Serial DslR

RENCANA STRUKTUR RUANG Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pengaturan Rute Lalu Lintas

- Citra Satellit World View Penekanan Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3.852 Meter
- Peta Dasar yang telah Terkonversi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
- Pengisian Data Tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi titik-poin-garis administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
ACHMAD JAIS ELY

402810

405460

408110

410760

413410

416060 mT

128°10'0"

128°10'0"


128°10'0"

128°10'0"

128°14'0"BT

KECAMATAN SERAM BARAT

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN III.E
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

SKALA : 1:50.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 52 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kabupaten/Kota	— Batas Kecamatan	— Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas SWP
▪ Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Batas Blok	— Batas RW

Peralatan

- Garis Pantai
- Batas Air

RENCANA STRUKTUR RUANG Rencana Jaringan Sumber Daya Air

■ Bergantung Pengaruh Dari:

Pengaruh Kode Lahan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Cira Satellit World View Penelitian Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3.852 Meter.
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023.
3. Pengisian Data Tahun 2023.

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas jalinan administrasi.

Mengetahui,

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ACHMAD JAIS ELY

402810

405460

408110

410760

413410

416060 mT

128°10'0"

128°10'0"


128°10'0"

128°10'0"

128°14'0"BT

KECAMATAN SERAM BARAT

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN III.F
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM

SKALA : 1:50.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 52 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kabupaten/Kota	— Batas Kecamatan	— Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas SWP
▪ Ibu Kota Desa/Kelurahan		— Batas Blok

Peraikan

Garis Pantai

Beton Air

RENCANA STRUKTUR RUANG Rencana Jaringan Air Minum

- Instansi Pemerintah
- Sumur Pompa
- Hidran Umum
- Hidran Kebutuhan
- Bangunan Penampungan Air
- Bangunan Pengambil Air Baku
- Jaringan Transmisi Air Minum
- Jaringan Transmisi Air Baku
- Jaringan Distribusi Pemasok

Penggaris Rute Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Cira Satellit World View Penelitian Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter.
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023.
3. Pengisian Data Tahun 2023.

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi pemisah batas pemerintahan administrasi.

Mengetahui,

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ACHMAD JAIS ELY

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

SKALA : 1:50.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 52 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan : Batas Administrasi
• Ibu Kota Kabupaten/Kota : Batas Wilayah
○ Ibu Kota Kecamatan : Batas Kecamatan
+ Ibu Kota Desa/Kelurahan : Batas Kelurahan/Desa

Batas Administrasi :
— Batas Kecamatan
— Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan :
— Batas WP
— Batas SWP
— Batas Elok

Pembentukan

— Garis Pantai
— Batas Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

(PAL) Skala Kawasan Teritorial/Permukaan

(PL) Indem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

— Pipa Industri

— Pipa Retakuleri

Penggarisan Rute Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Cira Satellit World View Penekanan Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3.852 Meter.
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023.
3. Pengisian Data Tahun 2023.

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas jalin-pasis administrasi

Mengetahui,

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ACHMAD JAIS-E LY

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPahan

SKALA : 1:50.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 52 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan : Ibu Kota Kabupaten/Kota
Ibu Kota Kecamatan : Ibu Kota Kecamatan
Ibu Kota Desa/Kelurahan : Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi :
— Batas Kecamatan
— Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan :
— Batas WP
— Batas SWP
— Batas Elok

RENCANA STRUKTUR
Rencana Jaringan Persampahan

- Tempat Pengumpulan Sampah (TPS)
- Tempat Pengolahan Sampah (Reuse, Reduce, Recycle) (TPSR)

Penggaris Kotak Lurus

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Cira Satellit World View Penekanan Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter.
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023.
3. Pengisian Data Tahun 2023.

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi tulisan pemerintah administrasi

Mergetahui,

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ACHMAD JAIS-ELY
BAGIAN BARAT

402810

405460

408110

410760

413410

416060 mT

128°10'0"

128°10'0"


128°10'0"

128°10'0"

128°14'0"BT

KECAMATAN SERAM BARAT

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN IIIJ
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE

SKALA : 1:50.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 52 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kabupaten/Kota	— Batas Kecamatan	— Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas SWP
★ Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Batas Blok	— Batas LPTK

Peralatan

- Garis Pantai
- Batulan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Drainase

- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tertiier
- Jaringan Drainase Lokal

Penggambaran Rute Lahan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Cira Satellit World View Penekanan Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3.852 Meter.
2. Peta Dasar yang telah Terkonfirmasi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023.
3. Pengolahan Data Tahun 2023.

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi bagi pemerintah administrasi.

Mengetahui,

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ACHMAD JAIS ELY
BAGIAN BARAT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

SKALA : 1:50.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 52 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan : Ibu Kota Kabupaten/Kota
Batas Administrasi : Batas Wilayah
Batas Kecamatan : Batas Kecamatan
Batas Desa/Kelurahan : Batas Desa/Kelurahan
Batas Perencanaan : Batas RP
Batas SWP : Batas SWP
Batas Blok : Batas Blok

RENCANA STRUKTUR
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

- Titik Kumpul
- Tempat Evaluasi ATR
- ▲ Tempat Evaluasi Sementara
- Jaringan Sepeda
- Pengaman Pantai
- Jaringan Pejalan Kaki
- Jaringan Evakuasi Bencana
- Tinggi Penahan Longsor

Pengaturan Rute Lalu Lintas

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Cira Satellit World View Perekaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter.
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023.
3. Pengisian Data Tahun 2023.

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas perניה administrasi

Mengelakui,

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ACHMAD JAIS ELY

BAGIAN B

402810

405460

408110


410760

413410

416060mT

KECAMATAN SERAM BARAT

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA : 1:50.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 52 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
• Ibu Kota Kabupaten/Kota
• Ibu Kota Kecamatan
• Ibu Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
— Batas Kecamatan
— Batas Desa/Kelurahan
Batas Perencanaan
— Batas IPF
— Batas SWP
— Batas Blok

Jalan
■ Badan Jalan

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau

■ Hutan Kota

■ Taman Kota

■ Pemukiman

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian

■ H.1 Hortikultura

■ H.2 Perkebunan

Zona Perikanan

■ P.1 Perikanan Tangkap

■ P.2 Hutan Produk yang dapat Dikonversi

■ P.3 Pengembangan Tenaga Listrik

■ P.4 Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Perdagangan dan Jasa

■ J.1 Pengangkutan dan Jasa Satu Kota

■ J.2 Pengangkutan dan Jasa Satu Propinsi

■ J.3 Zona Pertahanan dan Keamanan

■ J.4 Perdagangan dan Keamanan

Zona Transportasi

■ T.1 Transportasi

Zona Perlindungan Setempat

■ P.1 Perlindungan Setempat

■ Zona Ekosistem Mangrove

■ Zona Ekosistem Mangrove

Zona Perwakilan

■ P.1 Perwakilan

Zona Campuran

■ C.1 Campuran Intensitas Tinggi

■ C.2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang

Zona Perumahan

■ R.1 Perumahan Kepadatan Tinggi

■ R.2 Perumahan Kepadatan Sedang

■ R.3 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum

■ SP.U Skala Kota

■ SP.U Skala Kecamatan

■ SP.U Skala Kelurahan

Zona Peruntukan Lainnya

■ P.1 Instansi Pengelolaan Air Minum (IPAM)

■ P.2 Instansi Pengelolaan Air Limbah (PAL)

■ Pengolahan

■ Penerapan

■ Penerapan Kode Lalu Lintas

■ Penerapan Peraturan Zona

■ P

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITY

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-2			TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)	
								TP-1 1 2024	2 2025	3 2026	4 2027	5 2028	6 2029	
1.1.1	Pemeliharaan rutin jalan kolektor primer	<ul style="list-style-type: none"> • ruas Peru - Sp.3 Kotania melintas di SWP I.B dan SWP I.C; • ruas Sp. 3 Kotania - Waialai melintas di SWP I.C; • ruas Sp. Eti - Piru melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan • ruas Sp. Walipirit - Sp. Eti melintas di SWP I.A. 	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-							
1.1.2	Pelebaran jalan kolektor primer menuju standar			Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-							
2	Program Penyelenggaraan Jalan													
2.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten													
2.1.1	Pemeliharaan rutin jalan kolektor primer	ruas Piru-Loki melintas di SWP I.C.	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-							
2.1.2	Pelebaran jalan kolektor primer menuju standar		APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-							
2.1.3	Pembebasan lahan/tanah untuk pembangunan jalan lokal primer	SWP I.A	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-							
2.1.4	Pembangunan baru jalan lokal primer	SWP I.A	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-							
2.1.5	Pelebaran jalan lokal primer menuju standar	seluruh SWP	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-							
2.1.6	Pemeliharaan berkala jalan lokal primer	seluruh SWP	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-							
2.1.7	Pembebasan lahan/tanah untuk pembangunan jalan lokal sekunder	SWP I.B	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kab. Seram Bagian Barat 	Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-							
2.1.8	Pembangunan baru jalan lokal sekunder	SWP I.B	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-							
2.1.9	Pelebaran jalan lokal sekunder menuju standar	SWP I.B	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan dan Uruskan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-2			TP- 3 (203 0- 203 4)	TP-4 (2035- 2039)	TP-5 (2040- 2043)	
								TP- 1 APBN	2 APBD	3 2026	4 2027	5 2028	6 2029	
			• SWP I.C pada Blok I.C.1.											
e	Perwujudan Halte													
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)													
1.1	Pengelolaan Bangunan Halte													
1.1.1	Pembangunan halte yang dilengkapi fasilitas utama dan pendukung	• SWP I.A pada Blok I.A.1; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1.	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-	Perhubungan	-						
1.1.2	Rehabilitasi dan pemeliharaan halte	• SWP I.A pada Blok I.A.1; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1.	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-	Perhubungan	-						
f	Perwujudan Pelabuhan Pengumpulan													
1	Program Pengelolaan Pelayaran													
1.1	Pembangunan, Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul													
1.1.1	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpulan regional yaitu Pelabuhan Hatu Piru	SWP I.C pada Blok I.C.1	• APBN • APBD Kab. Seram Bagian Barat	Perhubungan	-	-	Perhubungan	-						
1.1.2	Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pengumpulan regional yaitu Pelabuhan Hatu Piru	SWP I.C pada Blok I.C.1	APBN	Perhubungan	-	-	-	-						
g	Perwujudan Pelabuhan Perikanan													
1	Program Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan													
1.1	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)													
1.1.1	Pelayanan penyelenggaraan pangkalan pendaratan ikan yaitu Pelabuhan Perikanan Piru	SWP I.B pada Blok I.B.1	• APBN • APBD Prov. Maluku	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-							
1.1.2	Penyediaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Piru	SWP I.B pada Blok I.B.1	• APBN • APBD Prov. Maluku	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-							
1.1.3	Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusahaan Pelabuhan Perikanan Piru	SWP I.B pada Blok I.B.1	• APBN • APBD Prov. Maluku	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-							
C	Rencana Jaringan Energi													
a	Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung													
1	Program Pengelolaan Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung													
1.1	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung													
1.1.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan infrastruktur pembangkit listrik dan sarana pendukung yaitu PLTD Piru	SWP I.B pada Blok I.B.1	APBN	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PT PLN							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarai Ima Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	Tahap Perencanaan-2			TP-3 (2020-2024)	TP-4 (2025-2029)	TP-5 (2030-2043)
				1 2 3	2 3 4	3 4 5	4 5 6	5 6 7	6 7 8	7 8 9	8 9 10			
2.1.3	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan pipaan berupa bangunan penampung air	• SWP I.A pada Blok I.A.5; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	• Swasta • APBN • APBD Prov. Maluku • APBD Kab. Seram Bagian Barat • Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• PDAM • Swasta							
2.1.4	Operasi dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berupa bangunan penampung air	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	• APBN • APBD Prov. Maluku • APBD Kab. Seram Bagian Barat • Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• PDAM • Swasta							
2.1.5	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan pipaan berupa jaringan transmisi air minum	SWP I.A dan SWP I.B	• APBN • APBD Prov. Maluku • APBD Kab. Seram Bagian Barat • Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• PDAM • Swasta							
2.1.6	Operasi dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berupa jaringan transmisi air minum	SWP I.A dan SWP I.B	• APBN • APBD Prov. Maluku • APBD Kab. Seram Bagian Barat • Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• PDAM • Swasta							
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Unit Distribusi													
3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten pada Unit Distribusi													
3.1.1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan pipaan berupa jaringan distribusi pembagi	seluruh SWP	• APBN • APBD Prov. Maluku • APBD Kab. Seram Bagian Barat • Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• PDAM • Swasta							
3.1.2	Operasi dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berupa jaringan distribusi pembagi	seluruh SWP	• APBN • APBD Prov. Maluku • APBD Kab. Seram Bagian Barat • Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• PDAM • Swasta							
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Unit Pelayanan													
4.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten pada Unit Pelayanan													
4.1.1	Operasi dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berupa hidran umum	SWP I.A pada Blok I.A.5	• APBN • APBD Prov. Maluku	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• PDAM • Swasta							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						TP-3 (2030- 2034)	TP-4 (2035- 2039)	TP-5 (2040- 2043)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggara kec.Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 1	TP-2 2	TP-3 3	TP-4 4	TP-5 5	TP-6 6			
2.1	Pengelolaan Sampah															
2.1.1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kawasan Perkotaan Piru	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah Renc, Reduce, Recycle (TP3-3R)															
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional															
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten															
1.1.1	Pembangunan TPS-3R	<ul style="list-style-type: none"> • SWP LA pada Blok LA.1 dan Blok LA.3; dan • SWP IC pada Blok IC.1 dan Blok IC.2. 	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup 	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Penyediaan sarana pendukung TPS-3R	<ul style="list-style-type: none"> • SWP LA pada Blok LA.1 dan Blok LA.3; dan • SWP IC pada Blok IC.1 dan Blok IC.2. 	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup 	-	-	-	-	-	-	-	
2	Program Pengelolaan Persampahan															
2.1	Pengelolaan Sampah															
2.1.1	Pengurangan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah yaitu TPS-3R	<ul style="list-style-type: none"> • SWP LA pada Blok LA.1 dan Blok LA.3; dan • SWP IC pada Blok IC.1 dan Blok IC.2. 	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup 	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	<ul style="list-style-type: none"> • SWP LA pada Blok LA.1 dan Blok LA.3; dan • SWP IC pada Blok IC.1 dan Blok IC.2. 	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup 	-	-	-	-	-	-	-	
c	Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS)															
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional															
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten															
1.1.1	Pembangunan TPS	<ul style="list-style-type: none"> • SWP LA pada Blok LA.3; dan • SWP IC pada Blok IC.2. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kab. Seram Bagian Barat • Swasta 	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup 	Swasta	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	Rehabilitasi TPS	<ul style="list-style-type: none"> • SWP LA pada Blok LA.4; dan • SWP LB pada Blok LB.1. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kab. Seram Bagian Barat • Swasta 	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup 	Swasta	-	-	-	-	-	-	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggara kan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP- 1 2024	2 2025	3 2026	4 2027	5 2028	6 2029	TP- 3 (202 0- 202 4)	TP-4 (2025- 2039)
				<ul style="list-style-type: none"> • ruas Sp. Pelita Jaya - Dusun Loum melintas di SWP I.C; • ruas Sp. Translok - Desa Lumoly melintas di SWP I.A; • ruas Sp. Tugu Piru - Waemeteng Pantai melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • ruas Sp. Walipirit - Sp. Esi melintas di SWP I.A; • ruas Tugu Oma Opa - Desa Morekau melintas di SWP I.A; • ruas Tugu Oma Opa - Sp. Waemeteng Pantai melintas di SWP I.A; • ruas Tugu Piru - Kantor Bupati melintas di SWP I.A; • ruas Waimeteng Darat - Dusun Kelang melintas di SWP I.B; dan • jalur evaluasi bencana melintas di seluruh SWP; 											
b. Perwujudan Tempat Evakuasi															
1. Program Penanganan Bencana															
1.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten															
1.1.1	Penyediaan dan pemeliharaan titik kumpul			<ul style="list-style-type: none"> • Balai Desa Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2; • Gereja Elehah Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; • Gereja Imanuel Mata Empat terdapat di SWP 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Prov. Maluku • APBD Kab. Seram Bagian Barat • Swasta 		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanggulangan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanggulangan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta 						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						TP- 3 (203 0- 203 4)	TP-4 (2035- 2039)	TP-5 (2040- 2043)			
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP- 1	Tahap Perencanaan-2										
								1	2	3	4	5	6						
				I.A pada Blok I.A.4; ▪ Gereja Riaiat Lechi Jemaat Laiuen terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4; ▪ Koramil 1507- 07/Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; ▪ Lapangan Olahraga Desa Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; ▪ Lapangan Olahraga Dusun Loun terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2; ▪ Pasar Rakyat Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; ▪ Pendopo Bupati Seram Bagian Barat terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; ▪ Puskesmas Pembantu Morekau terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; ▪ RSUD Piru terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; ▪ SDN Etu terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; ▪ SMAN 1 Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3; ▪ SMKN 4 Piru terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan				2024	2025	2026	2027	2028	2029						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-2		TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)		
								TP-1	1	2	3	4	5	6
				• ruas Tugu Oma - Sp. Waemeteng Pantai melintas di SWP I.A; dan • jalur sepeda melintas di SWP I.A.										
1.1.3	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan untuk jalur sepeda			• Jalan Hatutelu melintas di SWP I.B; • Jalan Waemeteng Pantai melintas di SWP I.B; • ruas Sp. Eti - Piru melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • ruas Sp. Jalan Trans Piru - Niniari melintas di SWP I.A; • ruas Sp. Tugu Piru - Waemeteng Pantai melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • ruas Tugu Oma - Desa Morehou melintas di SWP I.A; • ruas Tugu Oma - Sp. Waemeteng Pantai melintas di SWP I.A; dan • jalur sepeda melintas di SWP I.A.	• APBN • APBD Kab. Seram Bagian Barat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		• Perhubungan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
c	Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki													
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)													
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan													
1.1.1	Pembangunan prasarana jalan untuk jaringan pejalan kaki			• Jalan Hatutelu melintas di SWP I.B; • Jalan Kabaresi melintas di SWP I.B; • Jalan Kapuk melintas di SWP I.B;	• APBN • APBD Kab. Seram Bagian Barat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No	Program Urusan	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-2			TP-3 (2020-2023)	TP-4 (2025-2039)	TP-5 (2040-2043)	
								TP-1 1	2	3	4	5	6	
				<ul style="list-style-type: none"> • Jalan TPU Lama melintas di SWP LB; • Jalan Waimeitung Pantai melintas di SWP LB; • ruas Sp. Eti - Piru melintas di SWP LA dan SWP LB; • ruas Sp. Tugu Piru - Waimeitung Pantai melintas di SWP LA dan SWP LB; • ruas Tugu Oma Opa - Desa Morekau melintas di SWP LA; • ruas Tugu Oma Opa - Sp. Waimeitung Pantai melintas di SWP LA; dan • jaringan pejalan kaki melintas di SWP LA dan SWP LB, 										
1.1.3	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan untuk jaringan pejalan kaki			<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Natutebu melintas di SWP LB; • Jalan Kabaresi melintas di SWP LB; • Jalan Kapuk melintas di SWP LB; • Jalan Pendidikan melintas di SWP LB; • Jalan Pohon Pule melintas di SWP LB; • Jalan TPU Lama melintas di SWP LB; • Jalan Waimeitung Pantai melintas di SWP LB; • ruas Sp. Eti - Piru melintas di 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kab. Seram Bagian Barat 	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	Tahap Perencanaan-2							
								1	2	3	4	5	6	2025	2026	2027
3.1.1	Penetapan zona hutan produksi yang memiliki fungsi RTH berupa Sub-Zona Hutan Produk yang dapat dikonversi dengan persentase IHBI sebesar 1,66% dari wilayah perencanaan			<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.5; dan SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2. 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kab. Seram Bagian Barat 	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lingkungan Hidup 	-							
b Perwujudan Zona Pertanian																
b.1	1 Perwujudan Sub-Zona Hortikultura															
1.1	1.1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian untuk Hortikultura															
1.1.1 Penyediaan Benih/bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Lain																
1.1.1	Pengadaan benih/bibit tanaman hortikultura yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain			<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; SWP I.B pada Blok I.B.3; dan SWP I.C pada Blok I.C.2. 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Prov. Maluku APBD Kab. Seram Bagian Barat 	-	Pertanian	Pertanian	-							
2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian untuk Hortikultura																
2.1	2.1 Pengembangan Prasarana Pertanian															
2.1.1	Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas hortikultura			<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; SWP I.B pada Blok I.B.3; dan SWP I.C pada Blok I.C.2. 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Prov. Maluku APBD Kab. Seram Bagian Barat 	-	Pertanian	Pertanian	-							
2.2 Pembangunan Prasarana Pertanian																
2.2.1	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya			<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; SWP I.B pada Blok I.B.3; dan SWP I.C pada Blok I.C.2. 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Prov. Maluku APBD Kab. Seram Bagian Barat 	-	Pertanian	Pertanian	-							
3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
3.1	3.1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau															
3.1.1	Penetapan zona pertanian yang memiliki fungsi RTH berupa Sub-Zona Hortikultura dengan persentase IHBI sebesar 0,79% dari wilayah perencanaan			<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; SWP I.B pada Blok I.B.3; dan SWP I.C pada Blok I.C.2. 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Prov. Maluku APBD Kab. Seram Bagian Barat 	-	Pertanian	Pertanian	-							
3.2	3.2 Perwujudan Sub-Zona Perkebunan															
1	1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian untuk Perkebunan															
1.1	1.1 Penyediaan Benih/bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Lain															
1.1.1	Pengadaan benih/bibit tanaman perkebunan yang sumbernya			<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Prov. Maluku 	-	Pertanian	Pertanian	-							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2043)				
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan dan Urusaa Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	Tahap Perencanaan-2											
								1	2	3	4	5	6							
1.1.3	Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kawasan perkotaan piru	SWP I.B pada Blok I.B.3	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	Pariwisata	-	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
1.1.4	Penataan kawasan objek wisata pantai redi	SWP I.B pada Blok I.B.3	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	Pariwisata	-	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
1.1.5	Peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata	SWP I.B pada Blok I.B.3	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	Pariwisata	-	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
2	Program Pengembangan UMKM																			
2.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil																			
2.1.1	Facilitasi usaha kecil dalam pengembangan, pengolahan dan pemasaran produk penunjang pariwisata	SWP I.B pada Blok I.B.3	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	Pariwisata	-	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
2.2.2	Facilitasi usaha kegiatan kuliner di Zona Pariwisata	SWP I.B pada Blok I.B.3	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	Pariwisata	-	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
1	Perwujudan Zona Perumahan																			
1.1	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi																			
1	Program Pengembangan Perumahan																			
1.1	Penerapan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																			
1.1.1	Pengawas dan pembinaan kepada BLU/BUMD untuk penyelenggaraan rumah sederhana	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; dan SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3. 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Seram Bagian Barat Swasta 	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
1.1.2	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; dan SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3. 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Seram Bagian Barat Swasta 	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
2	Program Kawasan Permukiman																			
2.1	Penerapan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman																			
2.1.1	Penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman sumuh	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; dan 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Seram Bagian Barat Swasta 	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							TP-3 (2030- 2034)	TP-4 (2035- 2039)	TP-5 (2040- 2043)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggara Ibu Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1 2029	2	3	4	5	6	7			
				• SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.													
2.1.2	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh			• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.	• APBD Kab. Seram Bagian Barat • Swasta	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta								
2.2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																
2.2.1	Pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh			• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.	• APBD Kab. Seram Bagian Barat • Swasta	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta								
2.2.2	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh			• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.	• APBD Kab. Seram Bagian Barat • Swasta	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta								
2.3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																
2.3.1	Penyusunan rencana tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh			• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.	• APBD Kab. Seram Bagian Barat • Swasta	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta								
2.3.2	Pencairan pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh			• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok	• APBD Kab. Seram Bagian Barat • Swasta	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan					
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Uraian Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	Tahap Perencanaan-2			TP-3	TP-4
				1	2	3	4	5	6	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)	
4.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana												
4.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.1; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3. 	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	-
5.2	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan												
1	Program Pemerintahan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat												
1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewirausahaan Daerah Kabupaten												
1.1.1	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; • SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Prov. Maluku • APBD Kab. Seram Bagian Barat 	-	Kesehatan	Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-
2	Program Pengelolaan Pendidikan												
2.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												
2.1.1	Rehabilitasi sedang/ berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; • SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kab. Seram Bagian Barat • Swasta 	-	Pendidikan dan Kebudayaan	Yayasan Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)												
2.2.1	Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; • SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kab. Seram Bagian Barat • Swasta 	-	Pendidikan dan Kebudayaan	Yayasan Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-
3	Program Penanggulangan Bencana												
3.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana												
3.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; • SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2. 	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	-

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan					
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap Perencanaan-2			TP-3 (2020-2024)	TP-4 (2025-2029)	TP-5 (2030-2043)
								1	2	3	4	5	6
4.1.1	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; dan SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.3. 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kab. Seram Bagian Barat Swasta 	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 	Swasta						
2	Program Penanggulangan Bencana												
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana												
2.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; dan SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.3. 	APBD Kab. Seram Bagian Barat	-	-	Badan Penanggulangan Bencana	-						
1	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa												
1.1	Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota												
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan												
1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan												
1.1.1	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan SWP I.C pada Blok I.C.1. 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Seram Bagian Barat Swasta 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 	Swasta						
1.1.2	Pasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan SWP I.C pada Blok I.C.1. 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Seram Bagian Barat Swasta 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 	Swasta						
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam												
2.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten												
2.1.1	Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Seram Bagian Barat Swasta 	-	-	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Swasta						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							TP-3 (2030- 2034)	TP-4 (2035- 2039)	TP-5 (2040- 2043)				
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	Tahap Perencanaan-2												
								1	2	3	4	5	6	7							
		L.B.2, dan Blok L.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.						HO 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
1.1.2	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	• APBN • APBD Kab. Seram Bagian Barat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perhubungan														
1.1.3	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	• APBN • APBD Kab. Seram Bagian Barat	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perhubungan														

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



ACHMAD JAIS ELY

**TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGUNJUAN LAMAR
RESCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PINT**

AMPIRAN VI
KETURUHAN BUTATI SERAM TINGGIH BABAT
OMOR 13 TAHUN 2024
ENTANG
TERCANA, DITULI, TATA RUANG KAWANAN PERIKOTAN PERU

No	Kegiatan	Kode KEGIATAN	Bina Lingkung																		Bina Sosial Kelembagaan						Bina Kelembagaan Internasional					
			Dinas Perdagangan & Perindustrian			Binaan Binaan Industri dan Binaan Komersial			Binaan Binaan Wisatawan		Dinas Energi dan Sumber Daya Alam		Dinas Binaan Produk		Dinas Perdagangan dan Pengembangan Ekonomi		Dinas Perdagangan		Dinas Perdagangan		Dinas Perdagangan		Dinas Perdagangan		Dinas Perdagangan		Dinas Perdagangan		Dinas Perdagangan			
			Perdagangan Internasional		Perdagangan Luar Negeri	Perdagangan Dalam Negeri		Pembelian		Dinas Air		Bahan Pangan		Bahan Pangan dan Pengembangan Ekonomi		Dinas Perdagangan		Dinas Perdagangan		Dinas Perdagangan		Dinas Perdagangan		Dinas Perdagangan		Dinas Perdagangan		Dinas Perdagangan				
197	Konstruksi Bangunan Baja Untuk Industri	42204	X	T1, T2	T1, T3	T1, T2	T1, T3	X	X	T1	20%	T-9	S-6	20%	T21	X	T-9	S-6	T-9	S-6	T-9	S-6	T-9	S-6	T-9	S-6	T-9	S-6	T-9	S-6		
198	Konstruksi Bangunan Baja Untuk Komersial dan Perkantoran	42205	X	T1, T2	T1, T3	T1, T2	T1, T3	X	X	T1, T2	25-30%	T-9	T-9	T-9	T22	X	T-9	T-9	T-9	T-9	T-9	T-9	T-9	T-9	T-9	T-9	T-9	T-9	T-9	T-9	T-9	
199	Konstruksi Beton Teknologi Tinggi	42206	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T23	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2					
200	Pembangunan Pengembangan Binaan Air Terpadu	42207	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T24	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
201	Pembangunan Jaringan Infrastruktur Logistik dan Logistik Logistik	42208	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T25	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
202	Konstruksi Bangunan Produksi Rambu Lalu Lintas	42209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T26	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
203	Konstruksi Bangunan Pembangunan Binaan Perkeramaan	42210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T27	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
204	Konstruksi Bangunan Pembangunan Perkeramaan	42211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T28	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
205	Pengembangan	42212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T29	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
206	Pengembangan	42213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T30	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
207	Pengembangan	42214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T31	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
208	Pengembangan	42215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T32	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
209	Pengembangan	42216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T33	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
210	Pengembangan	42217	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T34	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
211	Pengembangan	42218	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T35	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
212	Pengembangan	42219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T36	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
213	Pengembangan	42220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T37	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
214	Pengembangan	42221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T38	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
215	Pengembangan	42222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T39	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
216	Pengembangan	42223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T40	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
217	Pengembangan	42224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T41	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
218	Pengembangan	42225	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T42	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
219	Pengembangan	42226	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T43	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
220	Pengembangan	42227	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T44	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
221	Pengembangan	42228	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T45	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
222	Pengembangan	42229	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2</																	

No	Kategori	Kode KBLI	Batas Lindang																			Dana Perbaikan Jalan	Dana Penanganan Bencana	Dana Pemeliharaan Infrastruktur	Dana Pengembangan Sosial		
			Dana Peningkatan Sistematis		Dana Pengembangan Sosial (DPS)			Dana Peningkatan Sosial		Dana Badan Air		Dana Perlindungan Lingkungan		Dana Perlindungan dan Tanggap Darurat		Dana Perlindungan dan Tanggap Darurat		Dana Perlindungan dan Tanggap Darurat									
			Peningkatan Sistematis	Peningkatan Sosial	Peningkatan Sosial	Peningkatan Sosial	Peningkatan Sosial	Peningkatan Sosial	Peningkatan Sosial	Peningkatan Sosial	Peningkatan Sosial	Peningkatan Sosial	Peningkatan Sosial	Peningkatan Sosial	Peningkatan Sosial	Peningkatan Sosial	Peningkatan Sosial	Peningkatan Sosial	Peningkatan Sosial	Peningkatan Sosial							
323	Pemasok Minuman/Kafe	50303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	
324	Kedai Makanan	50304	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2
325	Rumah/Ruko/Gudang Tradisional	50305	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
326	Pengelolaan Minuman Rasa/Juice/Pengolahan Buah	50306	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	
327	Informasi dan Komunikasi																										
328	Penerbitan Buku/ Majalah	50110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
329	Penerbitan Daftaran dan Mailing List	50129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
330	Penerbitan Buku/Edukasi, Jurnal dan Buletin Ahli Majalah	50130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
331	Aktivitas Penerbitan Bimbingan	50190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
332	Penerbitan Film, Video dan Program Televisi Online	50100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
333	Aktivitas Penerbitan Film, Video dan Program Televisi Offline	50111	X	-X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
334	Aktivitas Penerbitan Film, Video dan Program Televisi Offline	50112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
335	Aktivitas Penerbitan Film, Video dan Program Televisi Offline	50121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
336	Aktivitas Penerbitan Film, Video dan Program Televisi Offline	50122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
337	Aktivitas Distributor Film, Video dan Program Televisi Offline	50131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
338	Aktivitas Distributor Film, Video dan Program Televisi Offline	50132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
339	Nontonan Pemerintah Film	50140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
340	Aktivitas Penerbitan Suara	50201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
341	Aktivitas Penerbitan Musik/Diskon Musik	50203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
342	Penyiaran Radio Offline	50209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
343	Aktivitas Penyiaran dan Penerbitan Televisi Offline	50209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
344	Aktivitas Penyiaran dan Penerbitan Televisi Offline	50210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
345	Aktivitas Telekomunikasi Optik Kabel	61100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
346	Aktivitas Telekomunikasi Optik Kabel	61200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
347	Aktivitas Telekomunikasi Optik Kabel	61300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
348	Jasa Pemasaran Premium (Premium Call)	61901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
349	Jasa Konseling BIMB Premium	50112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
350	Jasa Internet Telepon Untuk Kepentingan Publik (ITP)	51913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
351	Jasa Penggilan Telepon (Calling Card)	51914	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
352	Jasa Bimbingan Telepon Dalam Rumah	61919	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
353	Internet Service Provider	61921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
354	Jasa Simpanan Kewajiban Data	61922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
355	Jasa Transfer Protokol Internet (PTWI)	61923	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
356	Jasa Interkoneksi Internet (API)	61924	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
357	Jasa Multimedial Luar Negeri	61929	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
358	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Program	61991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
359	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Kepentingan Rendah	61992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
360	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Kepentingan Tinggi	61993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
361	Jasa Jadi Bantuan Jasa Penerbitan	62004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
362	Aktivitas Telekomunikasi Layanan PTPL	62009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
363	Aktivitas Pengembangan Video Game	62011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
364	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Pengembangan Masyarakat (E-Commerce)	62012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
365	Aktivitas Pengembangan Produk Kreatif Media Internet</																										

No	Kegiatan	Kode KEGI	Zona Lingkung								Zona Perbaikan	Zona Pengembangan	Zona Komunikasi																
			Zona Pengembangan		Zona Komunikasi		Zona Pengembangan		Zona Komunikasi																				
			Potensi	Konsekuensi	Risiko	Kontrol Risiko	Risiko	Kontrol Risiko	Potensi	Konsekuensi																			
473	Proyeksi Tempat Penyimpanan Rokok Republik	66124	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
474	Aktivitas Pengelolaan Pengembangan Projeksi Rokok Republik	66129	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
475	Eco Administration IDN	66131	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
476	Europium (Castadien)	66132	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
477	Wall Account Trustee	66133	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
478	Perspektif Proyeksi Rokok	66134	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
479	AMU Rythm Team Model (ARPM)	66135	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
480	Aktivitas Pengembangan Zona Kewaspadaan Lingkup Yell	66136	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
481	Aktivitas Penilaian Risiko Amanah	66137	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
482	Aktivitas Penilaian Keamanan Amanah	66138	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
483	Aktivitas Pengamatan Amanah	66139	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
484	Aktivitas Pidong Amanah	66140	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
485	Aktivitas Pidong Finansial	66141	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
486	Aktivitas Agama Amanah	66142	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
487	Aktivitas Devote Pengembangan	66143	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
488	Aktivitas Dukungan Pengembangan Ulang	66144	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
489	Aktivitas Konstruktif Amanah	66145	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
490	Aktivitas Pengembangan Uraikan Maka, Maka, Mengurangi dan Cuci	66146	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
491	Aktivitas Pengembangan Amanah, dan Dua Pidong Lainnya	66147	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
492	Manager Investasi	66148	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
493	Manager Kewajiban Rantib	66149	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
494	Pengawas Internal Pengembangan	66150	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
495	Pengawas Internal Pengembangan Rantib	66151	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
496	Pengawas Internal Pengembangan Rantib Pengembangan	66152	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
497	Aktivitas Zona Pengembangan (ZPP)	66153	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
498	Aktivitas Pengembangan Konsistensi Sistem Pengembangan (PSP)	66154	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
499	Aktivitas Pengembangan Sistem Pengembangan	66155	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
500	Pengembangan Kepemimpinan Jasa Pengembangan Uang Rapiyah	66156	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1							
G. Kesiapan																													
501	Bentuk Fisik Yang Dapat Dilihat Atau Diketahui	66157	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T															

No	Kegiatan	Kode KELI	Zona Kesiapan										Zona Perbaikan	Zona Pengembangan	Zona Pengembangan dan Penerapan	Zona Pengembangan dan Penerapan dan Pengembangan	Zona Pengembangan dan Penerapan dan Pengembangan dan Pengembangan					
			Zona Perbaikan		Zona Siap		Zona Siap		Zona Siap		Zona Siap											
			Persiapan Sistematis	Persiapan Sistematis	Siap	Siap	Siap	Siap	Siap	Siap	Siap	Siap										
525	Aman Kolaborasi/Mengelola	71205	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2	T1-T2	T1-T2	T1-T2	T1-T2	T1-T2				
526	Jenis Komunikasi/Perserikatan, Quality Assurance	71206	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
527	Jenis Klasifikasi Standar	71207	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
528	Aktivitas Praktis dan atau Kolaborasi Alat Kesehatan dan Interaksi Sosial Transaksi Organisasi	71208	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
529	Analisa Data Wajib Terimak Laporan	71209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
530	Persiapan Data Pengembangan dan Pengembangan Alas	71210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
531	Persiapan Data Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	71210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
532	Persiapan Data Pengembangan Rasa Kedekatan	71210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
533	Persiapan Data Pengembangan Berpendidikan	71214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
534	Persiapan Data Pengembangan Rasa Persahabatan, Persepsi, dan Kebutuhan	71215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
535	Persiapan Data Pengembangan Rasa Persahabatan dan Keluarga	71216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
536	Persiapan Data Pengembangan Diri/Kemampuan	71217	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
537	Persiapan Data Pengembangan Rasa Penghargaan Alas dan Teknologi Kedekatan/Lokasi	71219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
538	Persiapan Data Pengembangan Rasa Pengembangan Rasa	71220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
539	Persiapan Data Pengembangan Logistik dan Raga	71222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
540	Persiapan Data Pengembangan Agama	71223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
541	Persiapan Data Pengembangan Seni	71224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
542	Persiapan Data Pengembangan Psikologi	71225	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
543	Persiapan Data Pengembangan Bebas/Kebebasan	71226	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
544	Persiapan Data Pengembangan Rasa Pengembangan Rasa dan Dimana-mana	71229	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
545	Persiapan	71230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
546	Persiapan Fasilit	71231	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
547	Ajuk Pendidik Mengajar	71232	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
548	Aktivitas Dinas Alat Transportasi dan Perjalanan	71233	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
549	Aktivitas Dinas Produk Rumah Tangga dan Perumahan	71232	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
550	Aktivitas Dinas Teknis/Fasilitas dan Apparel	71233	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
551	Kewaspadaan Dinas Industri Strategis dan Perjalanan	71234	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
552	Aktivitas Dinas Alat Komunikasi dan Elektronika	71235	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
553	Aktivitas Dinas Perdida Gitaris dan Perjalanan	71236	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
554	Aktivitas Dinas Prodtek Konstruksi, Kain/kain dan Perjalanan	71237	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			
555	Aktivitas Dinas Proses	71238	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2, B1	T1-T2	T1-T2	T1-T2			

No	Kegiatan	Kode KEG	Data Latar Belakang												Data Pengetahuan dan Keterampilan												Data Pengembangan Diri						
			Data Pendidikan Dasar			Data Sekolah Menengah Pertama			Data Sekolah Menengah Pertama			Data Sekolah Tinggi			Data Pendidikan Lanjut			Data Pengetahuan			Data Kompetensi Dasar			Data Kompetensi Dasar			Data Kompetensi Dasar						
			Pendidikan Dasar	Pendidikan Dasar	Pendidikan Dasar	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP	Pendidikan SMP				
682	Pendidikan Tinggi	64332	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, 31	T1, T2, 31	T1, T2, 31	T1, T2, 31	T1, T2, 31	T1, T2, 31	T1, T2, 31	T1, T2, 31	T1, T2, 31	T1, T2, 31	T1, T2, 31	T1, T2, 31	T1, T2, 31	T1, T2, 31	T1, T2, 31	T1, T2, 31	T1, T2, 31	T1, T2, 31	T1, T2, 31	T1, T2, 31	T1, T2, 31	T1, T2, 31
683	Lembaga Penelitian	64333	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
684	Badan Nasional Penenggaman Bencana dan Pemadam Kebakaran	64334	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, 31	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
685	Jamuan Kelelahan	64336	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Pendidikan																																	
686	Prediksi Dosen/Doktorilah Pengetahuan	65111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
687	Prediksi Minatnya Pendidikan/Tingkatnya Pengetahuan	65112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
688	Prediksi Dosen/Doktorilah Semesta	65121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
689	Prediksi Minatnya Pendidikan/Tingkatnya Semesta	65122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
690	Prediksi Tenor Karir-Karir Pendidikan	65131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
691	Prediksi Tenor Karir-Karir Pendidikan Akademik	65132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
692	Prediksi Tenor Karir-Karir Dosen	65133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
693	Prediksi Tenor Pengetahuan Areal	65134	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
694	Prediksi Tenor Karir-Karir Lain Bukan	65135	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
695	Prediksi anak-anaknya sejauh ini	65139	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
696	Rumus Prediksi Keberadaan Kelembaban	65141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
697	Rumus Prediksi Keberadaan Karat-Karat	65143	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
698	Rumus Prediksi Keberadaan Pengetahuan Dose	65143	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
699	Rumus Prediksi Keberadaan Pengetahuan Minatnya Pendidikan	65144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
700	Rumus Prediksi Analisis Data Dari Al-Qur'an	65151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
701	Rumus Prediksi Mandatih/Prediksi Dua-jenis Formal	65152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
702	Rumus Prediksi Mandatih/Prediksi Dua-jenis Formal	65153	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
703	Rumus Prediksi Pengetahuan Pengukuran Karat-Kuning Ula	65154	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
704	Rumus Prediksi Pengetahuan Pengukuran Karat-Kuning Warna	65155	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
705	Rumus Prediksi Keberadaan Analisis Data	65156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
706	Rumus Prediksi Keberadaan Dosen	65162	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
707	Rumus Prediksi Keberadaan Minatnya Pendidikan	65163	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
708	Prediksi Minatnya Abdi-Alqiyah Pendidikan	65209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
709	Prediksi Minatnya Alqiyah Pendidikan	65209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
710	Prediksi Minatnya Alqiyah dan Teknologi/Muysiq Sistematis	65209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
711	Prediksi Minatnya Alqiyah/Muysiq Sistematis	65249																															

NETICUMAGA

DATACAST

- TERTIBAS, ordian dari:
 Penilaian pengoperasian kegiatan untuk kegiatan berisiko yang diambilkan, yakni dalam bentuk risiko operasi, berupa dana dan/atau jam operasi kegiatan.
 Penilaianan intensitas pemantauan dan, dalam bentuk pengurangan KDI sebesar 10% dari ketentuan di aliran dana.
 Penilaianan Loss, dalam bentuk penilaianan loss maksimum untuk kegiatan 15% dari loss sama/ rasio-same dalam wala Mel. Jika wala masih lebih 15% maka tidak ditaksir.
 Penilaianan skala kegiatan industri yang diambilkan dibentuk waktu kegiatan skala media makan dan hasil.

第二部分

- Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasaranan infrastruktur berupa angkutan pemerintah
Diperbolehkan dengan syarat wajib mengedarkan surat edaran dan prasaranan perwakilan
Diperbolehkan dengan syarat wajib memperbaiki prasaranan/infrastruktur pengadaan kerja
Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan ruang untuk leading, underleading, dan/walaupun tempat penempatan kerja yang di dalam kawaling/persil
Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan ruang berlaku hijau privat dan/atau publik sejauh 10% jumlah personel dari luas kawaling
Diperbolehkan dengan syarat wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

X TIDAK DILAKUKAN

ANSWER



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

A. ZONA LINDUNG KAWASAN PERKOTAAN PIRU

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PG

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	luas kaveling minimum
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter 2 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum ➢ Jalan Kolektor: 6 meter ➢ Jalan Lokal: 4 meter ➢ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	prasarana minimal yang meliputi: 1) Pembangunan jalan inspeksi; 2) Menyediakan rambu lalu lintas pada titik rawan kecelakaan, di jalan inspeksi; 3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 4) Menyediakan tempat sampah individual/bak Sampah; 5) Jalur pejalan kaki/ pesepeda;

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	
	<p>6) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka; dan 7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</p> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Patok batas sempadan;2) Menyediakan papan informasi; dan3) Menyediakan pos jaga.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	luas kaveling minimum
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSE) minimum
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a.	<p>prasaranan minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka;2) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);3) Menyediakan tempat sampah individual/ Bak Sampah;4) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/reservoar);5) Jalur pedestrian dan jalur sepeda sebagai prasarana untuk menjangkau spot-spot dalam sub-zona rimba kota;6) Aksesibilitas untuk difabel; dan7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b.	sarana minimal yang meliputi:

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1	
	<ol style="list-style-type: none">1) Tutupan vegetasi tanaman dengan kerapatan tinggi dan mengelompok dengan luasan minimum 0,25 (nol koma dua lima) hektar per kelompok vegetasi;2) Pelataran parkir umum;3) Gerbang utama;4) Menyediakan papan informasi5) shelter/gazebo;6) Pos pengelola dan pos keamanan; dan7) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%
d.	luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter 1 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jalan Kolektor: 6 meter ➢ Jalan Lokal: 4 meter ➢ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. prasarana minimal yang meliputi: <ol style="list-style-type: none">1) Jalur pedestrian keliling taman kota;2) Jalur sepeda keliling taman kota dan fasilitas parkir sepeda;3) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka;4) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);5) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran(hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/reservoar);6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah;	

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	
	<p>7) tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (40% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 20% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>);</p> <p>8) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan</p> <p>9) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</p> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pelataran parkir umum;2) Shelter/gazebo3) Gerbang utama;4) Menyediakan papan informasi;5) Pos pengelola dan pos keamanan; dan6) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter 1 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jalan Kolektor: 6 meter ➢ Jalan Lokal: 4 meter ➢ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	prasaranan minimal yang meliputi:	<ol style="list-style-type: none">1) Jalur pedestrian menuju ke blok-blok pemakaman;2) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka;3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);4) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah;

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7	
b.	<ul style="list-style-type: none">5) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/reservoar);6) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pelataran parkir umum;2) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet;3) Fasilitas kantor pemakaman; dan4) Fasilitas keamanan Pos Jaga. <p>5) Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung.</p>

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM	
Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM	
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	3%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,06
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
d. luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan	
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c. jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d. jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi:	
	<ul style="list-style-type: none">1) penanaman vegetasi/penghijauan pada garis pantai;2) Jalur pejalan kaki dibuat menggantung dengan konstruksi yang terbuat dari kayu/bambu agar tidak merusak ekosistem mangrove;3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);4) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah;5) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran(hidran umum, penampung/reservoar);6) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b. sarana minimal yang meliputi:	
	<ul style="list-style-type: none">1) Pelataran parkir umum;

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM	
	<ul style="list-style-type: none">2) Gerbang utama;3) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet;4) Kantor pengelola5) Menyediakan papan informasi; dan6) Pos jaga

Zona Badan Air dengan kode BA Sub-Zona Badan Air dengan kode BA	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	luas kaveling minimum
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a.	prasarana minimal yang meliputi: <ul style="list-style-type: none">1) penanaman vegetasi/penghijauan sepanjang sempadan sungai;2) tanggul badan air; dan3) menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b.	sarana minimal yang meliputi: <ul style="list-style-type: none">1) menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;

B. ZONA BUDI DAYA KAWASAN PERKOTAAN PIRU

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP

Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	luas kaveling minimum
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 meter 1 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum ➢ Jalan Kolektor: 6 meter ➢ Jalan Lokal: 4 meter ➢ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan patok batas Kawasan hutan 2) Penanaman vegetasi pada zona hutan produksi terbatas; dan 3) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: 1) Pos jaga; dan 2) Menyediakan papan informasi.	

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 30%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 65%

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2		
d.	luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter 1 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jalan Kolektor: 6 meter ➢ Jalan Lokal: 4 meter ➢ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. prasarana minimal yang meliputi:	
	1) Jalan tani; 2) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka; 3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); dan 4) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.	
	b. sarana minimal yang meliputi:	
	1) Menyediakan sarana produksi pertanian hortikultura meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pemberah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; dan 2) Gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan pertanian.	

Zona Pertanian dengan kode P		
Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	65%
d.	luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter 1 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jalan Kolektor: 6 meter ➢ Jalan Lokal: 4 meter

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	➤ Jalan Lingkungan: 3 meter 3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalan tani; 2) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka; 3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); dan 4) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan sarana produksi pertanian perkebunan meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pemberah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; dan 2) Gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan pertanian.	

Zona Perikanan dengan kode IK		
Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter 2 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jalan Kolektor: 6 meter ➤ Jalan Lokal: 4 meter ➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;	

Sub-Zona Perikanan Tungkap dengan kode IK-1	
	<p>2) jalur keluar dan masuk kendaraan;</p> <p>3) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</p> <p>4) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;</p> <p>5) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;</p> <p>6) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);</p> <p>7) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;</p> <p>8) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;</p> <p>9) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</p> <p>10) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;</p> <p>11) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;</p> <p>12) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan</p> <p>13) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</p> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <p>1) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;</p> <p>2) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;</p> <p>3) Taman;</p> <p>4) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;</p> <p>5) shelter angkutan umum; dan</p> <p>6) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.</p>

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter 3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jalan Kolektor: 6 meter ➢ Jalan Lokal: 4 meter ➢ Jalan Lingkungan: 3 meter

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL		
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a.	prasarana minimal yang meliputi:	
	1) Jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan termasuk sebagai sarana penyelamatan di saat terjadi keadaan darurat;	
	2) Jalur pedestrian di tepi jalan;	
	3) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;	
	4) Prasarana drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka;	
	5) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;	
	6) Menyediakan instalasi pengolahan air limbah;	
	7) Menyediakan tempat sampah individual dan TPS;	
	8) Menyediakan sistem deteksi dan alarm kebakaran dan sistem komunikasi;	
	9) Penerangan jalan;	
	10) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hydrant kebakaran, penampung/reservoar); dan	
	11) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.	
b.	sarana minimal yang meliputi:	
	1) Sarana ibadah;	
	2) Pos jaga;	
	3) Ruang terbuka hijau sebagai sabuk hijau penyangga;	
	4) Menyediakan area parkir umum dalam zona; dan	
	5) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.	

Zona Pariwisata dengan kode W		
Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 meter 5 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	> Jalan Kolektor: 6 meter

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Jalan Lokal: 4 meter ➢ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a.	prasaranan minimal yang meliputi:	
	1) Jalur pedestrian/ pejalan kaki 2) Jalur sepeda; 3) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka; 4) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 5) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah; 6) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 7) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 8) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hydrant kebakaran, penampung/reservoar); dan 9) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.	
b.	sarana minimal yang meliputi:	
	1) Area parkir umum; 2) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet; 3) Tempat ibadah; 4) Pos keamanan; dan 5) Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.	

Zona Perumahan dengan kode P		
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	60 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter 3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jalan Kolektor: 6 meter

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jalan Lokal: 4 meter ➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a.	<ul style="list-style-type: none"> prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 1) Jalur pedestrian/pejalan kaki; 2) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 4) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 5) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 6) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 7) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 8) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 9) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hydrant kebakaran, penampung/reservoar); dan 10) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. 	
b.	<ul style="list-style-type: none"> sarana minimal yang meliputi: 1) Area parkir umum; 2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 3) Menyediakan fasilitas kesehatan; 4) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 5) Ruang pertemuan warga; 6) Lapangan olahraga; 7) shelter angkutan umum; dan 8) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa. 	

Zona Perumahan dengan kode P		
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	60 m ²
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter 3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	> Jalan Kolektor: 6 meter > Jalan Lokal: 4 meter > Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a.	prasarana minimal yang meliputi:	
	1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;	
	2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;	
	3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;	
	4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;	
	5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);	
	6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;	
	7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;	
	8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;	
	9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;	
	10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;	
	11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hydrant kebakaran, penampung/reservoar); dan	
	12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.	
b.	sarana minimal yang meliputi:	
	1) Area parkir umum;	
	2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;	
	3) Menyediakan fasilitas kesehatan;	
	4) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;	
	5) Ruang pertemuan warga;	
	6) Lapangan olahraga;	
	7) shelter angkutan umum; dan	
	8) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.	

Zona Perumahan dengan kode P

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koeffisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koeffisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koeffisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	luas kaveling minimum
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 meter 3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum ➤ Jalan Kolektor: 6 meter ➤ Jalan Lokal: 4 meter ➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	<ul style="list-style-type: none"> a. prasarana minimal yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hydrant kebakaran, penampung/reservoar); dan 12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b.	<ul style="list-style-type: none"> b. sarana minimal yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Area parkir umum; 2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 3) Menyediakan fasilitas kesehatan; 4) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 5) Ruang pertemuan warga;

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4	
6)	Lapangan olahraga;
7)	shelter angkutan umum; dan
8)	struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	luas kaveling minimum
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 24 meter 5 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum ➤ Jalan Kolektor: 6 meter ➤ Jalan Lokal: 4 meter ➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a.	prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hydrant kebakaran, penampung/reservoar); dan

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. |
| <ul style="list-style-type: none"> b. sarana minimal yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Area parkir umum; 2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 3) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; 4) Menyediakan fasilitas kesehatan; 5) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 6) Ruang pertemuan warga; 7) Lapangan olahraga; 8) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi; 9) Shelter angkutan umum; dan 10) Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa. |

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
d. luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan	
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter 4 lantai
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jalan Kolektor: 6 meter ➢ Jalan Lokal: 4 meter ➢ Jalan Lingkungan: 3 meter
c. jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d. jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi:	<ul style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

- 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;
 - 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);
 - 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;
 - 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;
 - 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;
 - 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - 11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hydrant kebakaran, penampung/reservoar); dan
 - 12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
- b. sarana minimal yang meliputi:
- 1) Area parkir umum;
 - 2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;
 - 3) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
 - 4) Menyediakan fasilitas kesehatan;
 - 5) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;
 - 6) Ruang pertemuan warga;
 - 7) Lapangan olahraga;
 - 8) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;
 - 9) Shelter angkutan umum; dan
 - 10) Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	luas kaveling minimum
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
		➤ Jalan Lokal: 4 meter ➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hydrant kebakaran, penampung/reservoar); dan12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Area parkir umum;2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;3) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;4) Menyediakan fasilitas kesehatan;5) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;6) Ruang pertemuan warga;7) Lapangan olahraga;8) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;9) shelter angkutan umum; dan10) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.	

Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koeffisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koeffisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koeffisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	kaveling minimum
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 24 meter 5 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum ➢ Jalan Kolektor: 6 meter ➢ Jalan Lokal: 4 meter ➢ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPJ); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hydrant kebakaran, penampung/reservoar); dan 12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b.	sarana minimal yang meliputi: 1) Area parkir umum; 2) Area bongkar muat 3) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 4) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; 5) Menyediakan fasilitas kesehatan;

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">6) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;7) Ruang pertemuan warga;8) Lapangan olahraga;9) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;10) shelter angkutan umum; dan11) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa. |
|--|--|

Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	luas kaveling minimum
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	prasarana minimal yang meliputi: <ul style="list-style-type: none">1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;3) Jalur pédestrian/ pejalan kaki;4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pédestrian;8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2	
	<p>10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;</p> <p>11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hydrant kebakaran, penampung/reservoar); dan</p> <p>12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</p> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <p>1) Area parkir umum;</p> <p>2) Area bongkar muat</p> <p>3) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;</p> <p>4) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;</p> <p>5) Menyediakan fasilitas kesehatan;</p> <p>6) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;</p> <p>7) Ruang pertemuan warga;</p> <p>8) Lapangan olahraga;</p> <p>9) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;</p> <p>10) shelter angkutan umum; dan</p> <p>11) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.</p>

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K	
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	luas kaveling minimum
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a.	prasarana minimal yang meliputi:

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1	
	<p>1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;</p> <p>2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</p> <p>3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;</p> <p>4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;</p> <p>5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);</p> <p>6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;</p> <p>7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;</p> <p>8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</p> <p>9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;</p> <p>10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;</p> <p>11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hydrant kebakaran, penampung/reservoar); dan</p> <p>12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</p> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <p>1) Area parkir umum;</p> <p>2) Area bongkar muat</p> <p>3) RTNH dan atau ruang sektor informal;</p> <p>4) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;</p> <p>5) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;</p> <p>6) Menyediakan fasilitas kesehatan;</p> <p>7) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;</p> <p>8) Ruang pertemuan warga;</p> <p>9) Lapangan olahraga;</p> <p>10) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;</p> <p>11) shelter angkutan umum; dan</p> <p>12) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.</p>

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K	
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	luas kaveling minimum

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter 4 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jalan Kolektor: 6 meter ➢ Jalan Lokal: 4 meter ➢ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	prasarana minimal yang meliputi:	
	1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hydrant kebakaran, penampung/reservoar); dan 12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.	
b.	sarana minimal yang meliputi:	
	1) Area parkir umum; 2) Area bongkar muat 3) RTNH dan atau ruang sektor informal; 4) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 5) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; 6) Menyediakan fasilitas keshatan; 7) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 8) Ruang pertemuan warga; 9) Lapangan olahraga; 10) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi; 11) shelter angkutan umum; dan 12) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.	

Zona Perkantoran dengan kode KT	
Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	luas kaveling minimum
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 24 meter 5 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum ➢ Jalan Kolektor: 6 meter ➢ Jalan Lokal: 4 meter ➢ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a.	prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan 12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b.	sarana minimal yang meliputi: 1) Area parkir umum; 2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 3) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; 4) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT	
	5) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;
	6) shelter angkutan umum; dan
	7) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koeffisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koeffisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koeffisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	luas kaveling minimum
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum ➤ Jalan Kolektor: 6 meter ➤ Jalan Lokal: 4 meter ➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi:	
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;	
2) jalur keluar dan masuk kendaraan;	
3) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;	
4) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;	
5) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;	
6) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);	
7) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;	
8) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;	
9) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;	
10) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;	
11) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;	
12) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hydrant kebakaran, penampung/reservoar); dan	

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR	
b.	<p>13) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</p> <p>a. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;2) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;3) Taman;4) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;5) shelter angkutan umum; dan6) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter 4 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jalan Kolektor: 6 meter ➢ Jalan Lokal: 4 meter ➢ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	prasarana minimal yang meliputi:	<ol style="list-style-type: none">1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK	
	<p>8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</p> <p>9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;</p> <p>10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;</p> <p>11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hydrant kebakaran, penampung/reservoar); dan</p> <p>12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</p> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 2) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; 3) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 4) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi; 5) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
	1,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
	30%
d.	luas kaveling minimum
	-
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
	16 meter 3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
	> Jalan Kolektor: 6 meter > Jalan Lokal: 4 meter > Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum
	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	prasarana minimal yang meliputi:
	1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;
	2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
	3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;
	4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3	
	<p>5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hydrant kebakaran, penampung/reservoar); dan 12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</p> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <p>1) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; 2) Taman; 3) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi; 4) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa</p>

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL	
Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-3	
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,0
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d. luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan	
e. ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter 2 lantai
f. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jalan Kolektor: 6 meter ➢ Jalan Lokal: 4 meter ➢ Jalan Lingkungan: 3 meter
g. jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
h. jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
c. prasarana minimal yang meliputi:	<p>1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;</p> <p>2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</p>

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-3	
	<p>3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;</p> <p>4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;</p> <p>5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);</p> <p>6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;</p> <p>7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;</p> <p>8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</p> <p>9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;</p> <p>10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;</p> <p>11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hydrant kebakaran, penampung/reservoar); dan</p> <p>12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.</p> <p>d. sarana minimal yang meliputi:</p> <p>1) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;</p> <p>2) Taman;</p> <p>3) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;</p> <p>4) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa</p>

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
d.	luas kaveling minimum
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 meter 3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum ➤ Jalan Kolektor: 6 meter ➤ Jalan Lokal: 4 meter ➤ Jalan Lingkungan: 3 meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	prasaranan minimal yang meliputi:

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6	
1)	Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;
2)	jalur keluar dan masuk kendaraan;
3)	Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
4)	Jalur pedestrian/ pejalan kaki;
5)	Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;
6)	Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);
7)	Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;
8)	Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;
9)	Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
10)	Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;
11)	Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
12)	Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hydrant kebakaran, penampung/reservoar); dan
13)	Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
b.	sarana minimal yang meliputi:
1)	Area Parkir;
2)	Area bongkar muat;
3)	Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;
4)	Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
5)	Taman;
6)	Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi;
7)	shelter angkutan umum; dan
8)	struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Badan Jalan dengan kode BJ	
Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
e.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
f.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum
g.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal
h.	luas kaveling minimum
II	Ketentuan Tata Bangunan
e.	ketinggian bangunan (TB) maksimum
f.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ	
g.	jarak bebas samping (JBS) minimum
h.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
b.	prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) jalur keluar dan masuk kendaraan; dan 3) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
c.	sarana minimal yang meliputi: 1) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi; dan 2) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA

SKALA : 1:50.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 52 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
• Ibu Kota Kabupaten/Kota
• Ibu Kota Kecamatan
• Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
— Batas Kecamatan
— Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
— Batas RPZ
— Batas SWR
— Batas Bok

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian

■ Hortikultura

■ Perkebunan

■ Perikanan Tangkap

■ Hutan Produksi yang dapat Dikonversi

■ Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

■ Perbaikan Terpadu Listrik

■ Zona Pariwisata

■ Pariwisata

■ Zona Perdagangan dan Jasa

■ Perdagangan dan Jasa Ibu Kota

■ Zona Pertahanan dan Keamanan

■ Persebaran dan Keamanan

■ Zona Transportasi

■ Transportasi

■ Zona Campuran

■ Campuran Intensitas Tinggi

■ Campuran Intensitas Menengah/Sedang

■ Zona Perumahan

■ Perumahan Kapasitas Tinggi

■ Perumahan Kapasitas Sedang

■ Perumahan Kapasitas Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
■ SPU Ibu Kota
■ SPU Ibu Kecamatan
■ SPU Ibu Kelurahan

Zona Lainnya
■ IPAL Instansi Pengolahan Air Minum (IPAM)
■ PLAL Instansi Pengolahan Air Limbah (PLAL)

■ Pengolahan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana

■■■ Kawasan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi

■■■ Kawasan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi,

■■■ Kawasan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

Pengaturan Kode Lahan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelite World View Perkembangan Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3.852 Meter
- Peta Dasar yang telah Terkonfirmasi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.8804/MENLHK-PKTU/KH/PLA.210/2021 tentang Peta Persebaran Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Maluku Sampa dengan Tahun 2020
- Pengolahan Data Tahun 2023.

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi tanah perlu dipersiapkan administrasi.

Mengetahui:

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ACHMAO JAIS ELY

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

402810

405460

408110

410760

413410

416060 mT

128°10'0"

128°10'0"

128°10'0"

128°14'0"BT

KECAMATAN SERAM BARAT

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN VIII.B
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA

SKALA : 1:50.000
0 0.5 1 2 Km
Projeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 52 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
 • Ibu Kota Kabupaten/Kota
 • Ibu Kota Kecamatan
 • Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
 —— Batas Kecamatan
 —— Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
 ■■■ Batas RP
 ■■■ Batas SWR
 ■■■ Batas Blok

Petaan

— Gars Pantai

■■■ Batas Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

Zona Sarana Pelayanan Umum

- SPK Ibu Kota
- SPK Ibu Kecamatan
- SPK Ibu Kelurahan

Zona Perkantoran

- Perkantoran

KETENTUAN KHUSUS

Tempat Evakuasi Bencana

- Tempat Evakuasi Air
- Tempat Evakuasi Samarinda

Penggambaran Rute Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit World View Penekanan Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3.852 Meter
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
- Pengisian Data Tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas paralel administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
ACHMAD JAIS ELY

402810

405460

408110

410760

413410

416060 mT

128°10'0"


128°10'0"

128°10'0"

128°14'0"BT

KECAMATAN SERAM BARAT

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN VIII.C
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

SKALA : 1:50.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 52 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
• Ibu Kota Kabupaten/Kota
• Ibu Kota Kecamatan
• Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
— Batas Kecamatan
— Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
— Batas RPZ
— Batas SWR
— Batas Bok

Petaan
— Garis Pantai
■ Batas Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

Zone Pertanian
P-2 Hortikultura

P-3 Perkebunan

Zone Perikanan
P-4 Perikanan Terlalu

Zone Pariwisata
P-5 Pariwisata

Zone Perdagangan dan Jasa
P-6 Perdagangan dan Jasa Statis Kota

Zone Campuran
C-1 Campuran Intensif Tinggi

C-2 Campuran Intensif Menengah/Sedang

Zone Perumahan
P-1 Perumahan Kepedasan Tinggi

P-2 Perumahan Kepedasan Sedang

P-3 Perumahan Kepedasan Rendah

Zone Sarana Pelayanan Umum
S-1 SPU Statis Kota

S-2 SPU Statis Kecamatan

Zone Pembangkitan Tenaga Listrik
E-1 Pembangkitan Tenaga Listrik

Zone Transportasi
T-1 Transportasi

Zone Peruntukan Lainnya
PL-1 Instansi Pengelolaan Air Minum (IPAM)

P-2 Pergudangan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Sempadan

Sempadan Pantai

Sempadan Sungai

Sempadan Kehinggahan

Pengakuan Kode Lokalet

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Cira Satellit World View Penelitian Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3.852 Meter.
2. Peta Dasar yang telah dikoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023.
3. Pengolahan Data Tahun 2023.

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas garis-garis administrasi

Mengetahui,
Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

